



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI**

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id), Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 266 /2021

Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik  
2. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 14 APR 2021

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Patria Maritime Industry dengan RSUP Dr. Kariadi,

Lgl.M/Agreement/PAMI/009/III/21

Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 4-2-2021

HK.03.01/I.IV/125/2020

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 1-2-2021 s/d 1-1-2022 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, 1

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT.PATRIA MARITIME INDUSTRY  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : Lg].M/Agreement/PAMI/009/III/21

-----  
Nomor : HK.03.01/I.IV/ 125 /2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-2-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. **Subianto dan Yudistira** keduanya bersama-sama selaku Direktur PT Patria Maritime Industry, berkantor di Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70567, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Patria Maritime Industry, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang berdasarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/49/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang tentang Pelayanan Kesehatan bagi pekerja beserta keluarga PT Patria Maritime Industry di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I  
Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
10. Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.

## Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **PT Patria Maritime Industry adalah** perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal.
- (3) **Pekerja adalah** setiap orang yang terdaftar bekerja pada PT Patria Maritime Industry berdasarkan ketentuan Pihak Kesatu.
- (4) **Keluarga adalah** pasangan yang sah dan anak yang tercatat di PIHAK KESATU dari Pekerja.
- (5) **Pasien adalah** Pekerja dan Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.
- (6) **Surat Rujukan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK KESATU sebagai rujukan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan Pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (7) **Rawat Jalan adalah** pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien tanpa menginap yang dilaksanakan di RSUP Dr.Kariadi.
- (8) **Rawat Darurat adalah** pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan/atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan atau mencegah kecacatan.
- (9) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan/atau tindakan medis lainnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA



PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi Pasien dari PIHAK KESATU di dan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Pasien PIHAK KESATU yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan Pasien.

## Pasal 5 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA kepada Pasien PIHAK KESATU dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk Pasien yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 6  
OBAT – OBATAN**


Obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium PIHAK KEDUA.

**Pasal 7  
TARIF**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif dalam masa berlakunya perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA melalui Bagian Hukum, Organisasi dan Humas akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukan tarif baru.

**Pasal 8  
KETENTUAN PELAYANAN**

- (1) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :**  
Bagi Pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) disertai nomor pegawai yang terdaftar pada sistem PIHAK KESATU sebagai rujukan PIHAK KEDUA dan apabila Pasien memerlukan perawatan rawat inap, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja..
- (2) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN :**
- a. Dalam hal Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan, harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat jalan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Pasien dalam surat jaminan rawat jalan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dengan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan kartu pekerja Pasien. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Pasien.
  - c. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat jalan Pasien, PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
  - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat jalan yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak Pasien.
- (3) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**
- a. Dalam hal Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pegawai harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Pasien dalam surat jaminan rawat inap.
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Pasien.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung Pasien dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap Pasien.

**Pasal 9  
PENEMPATAN PASIEN**

- (1) Penempatan Pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan dilakukan :
  - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
  - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit Pasien atau sebab lain yang mengharuskan Pasien ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Apabila Pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (Pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban PIHAK KESATU.

**Pasal 10  
TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN**

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
  - a. Surat Jaminan Perawatan.
  - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain.
  - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dikirimkan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (2) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tagihan diterima dan dinyatakan benar oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer melalui rekening virtual account RSUP Dr.Kariadi Semarang dan mengirimkan bukti pembayaran melalui alamat email: penerimaanrsdk@gmail.com.
- (5) Apabila setelah tanggal jatuh tempo PIHAK KESATU belum melunasi tagihan tersebut, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari total tagihan yang seharusnya dilunasi dan PIHAK KEDUA akan menutup/menghentikan pelayanan kesehatan pada Pasien untuk sementara waktu sampai tagihan tersebut dilunasi oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**BAB II**  
**Pasal 11**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) PIHAK KESATU**

- a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis/pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
- b. Berhak mendapat informasi atas Pasien yang dirawat oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk resume medis Pasien.
- c. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan kepada Pasien dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- d. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh surat jaminan perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatanganinya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien di tempat PIHAK KEDUA.

**(2) PIHAK KEDUA :**

- a. Berhak mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada Pasien PIHAK KESATU.
- b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- d. Berkewajiban memberikan informasi atas Pasien yang dirawat oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk resume medis Pasien.

**Pasal 12**  
**MONITORING DAN EVALUASI**



- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13**  
**SANKSI PEMBATALAN**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan dan telah jatuh tempo.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana tergugat berdomisili.

**Pasal 15**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**



- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 16**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini belaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-2-2021 sampai dengan tanggal 1-1-2022 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat *addendum* atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terdapat pengalihan atau perubahan kedudukan PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas dari perubahan badan hukum dari salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut akan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan atau pengalihan terjadi dengan turut mengirimkan pembaruan atau *addendum* atau amandemen perjanjian ini.
- (4) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan/atau diharuskan untuk diberikan dan/atau dibuat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimili, Pos atau *Email* ke alamat berikut :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PIHAK KESATU** : PT. Patria Maritime Industry  
Desa Sungai Jingah Besar  
Kecamatan Tabunganen  
Kabupaten Barito Kuala  
Provinsi Kalimantan Selatan 70567  
Cp. Sdr. Aria Firmansyah (087880087186)  
Telph : 0511 – 6715999 ext 201

**PIHAK KEDUA** : RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476  
Fax : (024) 8318617  
Email : humas\_rskariadi@yahoo.co.id  
Cp. Sdri. Kristian Rahayu,SE (081226699130)

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

**PIHAK KESATU**  
PT Patria Maritime Industry



**Subianto**  
Direktur

**Yudistira**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
RSUP Dr. Kariadi Semarang



**Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**  
Plt.Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	